



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya Dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Pemimpin BLUD adalah pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan yang dilakukan antara para pimpinan BLUD dengan Pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Pihak lain adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga Pendidikan, Praktek Dokter dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kubu Raya dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kolaborasi antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan atau tidak menggunakan barang milik daerah.
20. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam peningkatan pendapatan daerah.
21. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa menyewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
23. Tim Koordinasi Kerja Sama dan Seleksi Mitra selanjutnya disingkat TKKSSM adalah tim yang dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk membantu Pimpinan BLUD dalam mempersiapkan Kerja Sama BLUD apabila diperlukan dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.
24. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra kerja sama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan nilai dokumen-dokumen penawaran tersebut.
25. Mitra adalah teman kerja atau pasangan kerja dalam menjalankan usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman tata cara kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain; dan
- b. memberikan pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi yaitu kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan;
- e. kesepakatan bersama yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. persamaan kedudukan yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- h. transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam kerja sama;
- i. keadilan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- j. kepastian hukum yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB II

PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;

- d. memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
 - e. memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
 - f. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
 - g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pimpinan BLUD dengan mitra kerja sama.
 - (6) Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
 - (7) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

- (1) KSO penyediaan barang/jasa, meliputi penyediaan:
 - a. alat kesehatan;
 - b. bahan penunjang diagnostik;
 - c. gas medis; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian.
- (2) Selain KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan KSO penyediaan barang atau jasa lainnya.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (5) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 9

Bentuk kerja sama barang milik daerah berupa:

- a. Sewa Barang Milik Daerah; dan/atau
- b. KSP Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima
Sewa

Pasal 10

- (1) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang;
 - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah; dan
 - d. penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang.
- (4) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas BLUD.
- (5) Terhadap mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Objek Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 11

- (1) KSP barang milik daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Jangka waktu KSP barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemilihan mitra KSP dilakukan secara tender.
- (4) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyeteror pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas BLUD.

- (5) Tata cara pelaksanaan KSP barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KSP barang milik daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang.

Pasal 12

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:

- a. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III MEKANISME KERJA SAMA

Bagian Kesatu Metode Penetapan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Metode yang digunakan dalam menentukan Mitra Kerja Sama adalah:
 - a. menunjuk mitra; atau
 - b. memilih mitra
- (2) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk langsung oleh Pimpinan BLUD apabila:
 - a. objek kerja sama dinilai hanya dapat dilakukan oleh mitra tersebut dan/atau mitra memiliki *track record* yang baik yang dibuktikan dengan pengalaman kerja sama dengan pihak lain dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir; dan
 - b. kerja sama meliputi sewa menyewa.
- (3) Dalam hal memilih mitra dilakukan oleh TKKSSM, dilaksanakan melalui metode *Beauty Contest*.
- (4) Pimpinan BLUD dapat memilih mitra kerja sama dari pihak-pihak yang mengajukan penawaran.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Mitra Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran/permintaan kerja sama;
 - c. penyiapan perjanjian;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. pembentukan TKKSSM kerja sama BLUD dan seleksi pemilihan mitra kerja sama;
 - b. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. menentukan prioritas objek kerja sama.

- (3) Tahap pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang memuat tentang:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen seleksi;
 - c. penjelasan;
 - d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. evaluasi kualifikasi;
 - g. pembuktian kualifikasi;
 - h. penetapan pemenang;
 - i. pengumuman pemenang; dan
 - j. penunjukan mitra kerja sama operasional.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pimpinan BLUD dan mitra kerja sama atau yang mewakili mitra kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan mitra kerja sama atau yang mewakili mitra kerja sama menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan mitra kerja sama.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAN SELEKSI MITRA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama BLUD dengan pihak lain, Pimpinan BLUD dapat membentuk TKKSSM BLUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) TKKSSM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 - e. menilai proposal yang diajukan oleh pihak lain;
 - f. melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra kerja sama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD untuk penetapan mitra kerja sama; dan
 - h. menyiapkan naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSSM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD dan/atau yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 16

- (1) TKKSSM dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Perangkat Daerah terkait dan/atau pada ahli jika diperlukan.
- (2) TKKSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bidang umum, perencanaan, keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah TKKSSM adalah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara dan substansi kerja sama.

BAB V

HASIL KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 17

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD, terselenggaranya pelayanan dan/atau perbaikan tata kelola BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB VI

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 19

Perjanjian kerja sama BLUD dengan pihak lain berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. salah satu pihak mengundurkan diri;
- i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan BLUD; dan/atau
- j. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja sama berakhir karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak lain mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek/tujuan kerja sama tersebut.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap berlaku sampai berakhirnya masa kerja sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

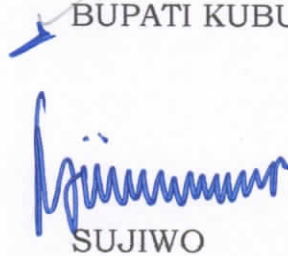
Pasal 23

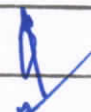
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2025... NOMOR.....40...